

PROBLEMATIKA HUKUM PENGELOLAAN USAHA MIKRO DAN KECIL SEBAGAI PERSEROAN PERORANGAN

Luthfi Mohamad Zen*)

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 24-26, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Email: luthfimzen197@gmail.com

Yeti Sumiyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 24-26, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Email: yeti_sumiyati74@yahoo.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disahkan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim usaha dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dalam peraturan ini dikenal bentuk baru perseroan yaitu Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Perseroan Perorangan UMK ini dapat didirikan dan sahamnya dapat dimiliki oleh satu orang saja. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengingat Perseroan Terbatas dan UMK adalah dua hal yang berbeda. Tulisan ini akan mengkaji mengenai potensi benturan kepentingan serta potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan perorangan umk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang dan metode konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja dalam pengaturannya tentang UMK yang dapat didirikan sebagai perseroan perorangan dianggap tidak tepat. Apabila suatu perusahaan dapat didirikan dan sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang maka kemungkinan untuk merangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan akan sangat besar. Hal ini tentunya akan membuat perusahaan tidak transparan, sehingga keputusan yang diambil oleh organ perusahaan akan sangat subjektif. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan organ perseroan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Kata Kunci: Cipta Kerja, Perseroan Perorangan.

Abstract

Constitution Number 11 2020 About Omnibus Law has passed to improve the business climate and open up the broadest possible job opportunities. There is a new form of the company in this Regulation, namely individual company micro and small enterprises (MSE). That company form can make Individual people build the company and own the company's shares. This company form certainly raises questions considering that limited liability companies and MSE are two different things. This paper will examine potential conflicts of interest and possible violations of the principle of accountability in the management of individual companies' MSE. This study uses a normative juridical method with statute approach method and conceptual method. The research specifications use analytical descriptive. This research concludes that the Omnibus Law regulation of MSE as an Individual Company is deemed inappropriate. If a company and its shares are only held by 1 (one) person, the possibility of having multiple positions, which may lead to a conflict of interest, will be huge. This condition will make the company not transparent, so decisions made by the company organs will be very subjective. In addition, this can also cause difficulties for the company's organs in carrying out their obligations in accordance with their duties and responsibilities.

Keywords: Omnibus Law, Individual Company.



I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi telah memberikan tekanan kepada pemerintah agar senantiasa mendorong perekonomian nasional supaya mampu bersaing dengan perkembangan perekonomian dunia. Berbagai peraturan telah dibuat dengan tujuan untuk menunjang proses pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. Perseroan terbatas dirasa menjadi salah satu bagian yang memerlukan tatanan hukum yang baik dalam menunjang pembangunan ekonomi (Frans Satriyo Wicaksono & Sugiarto, 2009).

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha memiliki eksistensi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama perannya sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Para pelaku usaha baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar paling sering melakukan praktik bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas. Pembatasan tanggung jawab di dalam Perseroan Terbatas menjadikan model badan usaha ini sebagai pilihan terbaik untuk menjalankan praktik bisnis mereka. Tidak berlebihan jika saat ini dikatakan bahwa eksistensi Perseroan Terbatas dalam aktifitas ekonomi menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi. (Nadapdap, 2016).

Pembatasan tanggung jawab menjadi hal yang membedakan antara perseroan terbatas dengan bentuk perusahaan lain yang tidak berbadan hukum. Tanggung jawab terbatas ini berupaya untuk memberikan batasan kepada kreditor dalam melakukan klaim yang hanya terbatas kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus Perseroan Terbatas. Selain itu dalam melaksanakan pengelolaan kekayaannya, perseroan terbatas didasari oleh prinsip "separate patrimony" yang berarti perusahaan memiliki kekayaan yang dikelola secara mandiri serta terpisah dari harta pribadi pemegang saham (Erman, 2011).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diresmikan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim berusaha dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Setelah diberlakukannya undang-undang ini beberapa peraturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengalami beberapa

perubahan dan penambahan aturan, salah satunya adalah Pasal 7. Secara garis besar pasal tersebut membahas mengenai ketentuan terkait pendirian perseroan. Namun yang menjadi sorotan disini adalah adanya ketentuan baru yang menyebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan pendiri dan pemegang saham perseroan terdiri dari dua orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Hal tersebut memungkinkan perseroan dapat didirikan dan dikelola oleh satu orang saja. Padahal sejatinya perseroan merupakan persekutuan saham yang berbentuk badan hukum. Meskipun dasar badan hukum ini adalah “persekutuan” saham, akan tetapi badan hukum ini tetap disebut “perseroan” karena modal badan hukum ini terdiri dari sero – sero atau saham (Purwosutjipto, 1994).

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memerlukan organ-organ perseroan untuk melakukan kegiatan serta kepentingan-kepentingannya sendiri (Fuady, 2003). Organ-organ perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. Ketiga organ tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

Agar ketiga organ tersebut dapat bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, maka perlu diterapkannya konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Salah satu prinsip dalam GCG yang berkaitan dalam hal ini adalah prinsip Akuntabilitas yang berarti kinerja perusahaan harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan wajar. Implementasi dari akuntabilitas di dalam perusahaan adalah dengan penetapan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas. Selain itu rincian tugas dan tanggung jawab tersebut harus sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Dalam hal ini apabila UMK didirikan menjadi perseroan perorangan sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja dikhawatirkan akan menimbulkan *conflicts of interest* (benturan kepentingan) di kemudian hari. Pada dasarnya UMK adalah perusahaan perorangan yang mana seluruh kegiatan usahanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu pemilik perusahaan.

Berbeda dengan perseroan yang di dalamnya terdiri dari organ-organ yang saling berkaitan serta memiliki kejelasan atas peran dan fungsinya masing-masing. Jika UMK didirikan sebagai perseroan perorangan, maka kemungkinan perseroan tersebut akan mengalami kesulitan dalam menentukan hak dan kewajiban setiap organ-organ perseroan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini terbagi kepada dua pembahasan. Dalam pembahasannya akan disajikan analisis sekaligus memberikan gagasan mengenai potensi benturan kepentingan pada pengelolaan perseroan perorangan UMK serta potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan perorangan UMK.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan yuridis normatif, yaitu meneliti dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, regulasi serta doktrin yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan perorangan UMK, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (Marzuki, 2017).

Referensi dalam penulisan ini menggunakan Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

Spesifikasi penelitian menggunakan *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian dengan menyampaikan gambaran secara analitis mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kondisi pandemi Covid 19 menyebabkan keterbatasan bagi penulis untuk memperoleh data, sehingga data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kepustakaan yang diperoleh secara online.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Potensi Benturan Kepentingan pada Pengelolaan Perseroan Perorangan UMK.

Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja berisi tentang perubahan Pasal 1 ayat 1 UUPT yang mana di dalamnya disebutkan bahwa perseroan terbatas terbagi kepada dua macam, yaitu badan hukum dengan persekutuan modal dan badan hukum perseorangan. Karakteristik badan hukum yang pertama adalah pendiriannya berdasarkan perjanjian serta kegiatan usaha dilakukan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sedangkan badan hukum yang kedua pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan badan hukum yang pertama. Hanya saja bentuk badan hukum yang kedua ini ditujukan hanya kepada badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan Pasal 109 angka 2 jo. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja, karakteristik perseroan terbatas perseorangan untuk usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang serta pemegang sahamnya dapat terdiri dari satu orang saja. Selain itu, pendirian perseroan badan hukum ini dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, n.d.).

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (PP Modal Dasar Perseroan), disebutkan bahwa

perseroan terbatas yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil antara lain:

- a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
- b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Selanjutnya dalam Pasal 9 PP Modal Dasar Perseroan disebutkan bahwa perseroan perorangan UMK harus dirubah statusnya menjadi perseroan apabila pemegang saham menjadi lebih dari 2 (dua) orang dan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, n.d.).

Selanjutnya pada Pasal 153 J UU Cipta Kerja memuat isi yang hampir sama dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 UUP, yang mana di dalamnya disebutkan:

“Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”

Permasalahan utama dalam perseroan perorangan UMK adalah kesulitan dalam menentukan tolak ukur tanggung jawab terbatas pemegang saham karna pendiri dan pemegang saham adalah pihak yang sama. Meskipun sebelumnya sudah ada jenis perseroan yang berbentuk perseroan perorangan, penyelewengan akan tetap rawan terjadi apabila keseluruhan saham perseroan tersebut dibeli hanya oleh satu orang saja (Wasyafi Hardiyono et al., 2021).

Dalam hal ini penulis berpendapat sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wasyafi Hardiyono. Karena perseroan perorangan UMK pada dasarnya merupakan perusahaan perseorangan. Untuk itu jika memang perseroan perorangan UMK dinyatakan sebagai perseroan, maka tentu diperlukan adanya ketentuan khusus yang membahas mengenai keberadaan bentuk perusahaan baru ini.

Muncul pertanyaan terkait model tanggung jawab apa yang seharusnya digunakan oleh perseroan perorangan UMK. Ratna Januarita dalam tulisannya menyebutkan ada 3 bentuk tanggung jawab yang dapat dijadikan alternatif pemerintah dalam menentukan kebijakan terhadap perseroan perorangan UMK, diantaranya (Januarita, 2021):

1. Prinsip Tanggung Jawab Tidak Terbatas

Model alternatif pertama ini dibangun dengan anggapan bahwa UMK merupakan perusahaan perorangan yang diakui sebagai perseroan. Sebelumnya UMK merupakan perusahaan perorangan yang mana asetnya tidak dikelola sehingga berbaur antara harta pribadi dan perusahaan serta kewajiban pemiliknya yang tidak terbatas. Sedangkan sekarang UMK diakui sebagai perseroan perorangan. Meskipun demikian tanggung jawab pemegang saham tetap tidak terbatas seperti dalam praktik yang sebelumnya karena pendiri atau pemegang saham hanya satu orang saja.

2. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas

Model alternatif ini tunduk terhadap UUPT. Selain itu asas ini sudah lama dianut dalam Buku III KUHPerdara, khususnya pengaturan tentang Persekutuan. Implikasi dari sifat badan hukum korporasi adalah korporasi membentuk pembagian harta, dalam hal memiliki dan mengelola aset.

3. Prinsip Tanggung Jawab Tertentu

Alternatif ini merupakan kombinasi antara bentuk tanggung jawab terbatas dan tidak terbatas. Tanggung jawab terbatas akan menjadi landasan dasar dalam alternatif ini. Namun jika diketahui adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri/pemilik, maka dimungkinkan untuk menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*.

Hingga saat ini model tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas masih menggunakan prinsip tanggung jawab terbatas, tidak terkecuali perseroan perorangan UMK. Namun prinsip tanggung jawab terbatas ini dirasa tidak tepat apabila diterapkan pada perseroan perorangan UMK. Menurut penulis akan lebih tepat apabila perseroan perorangan UMK menggunakan prinsip tanggung jawab tidak terbatas.

Apabila pendiri dan pemilik saham perseroan perorangan UMK hanya dimiliki oleh satu orang, tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan aset perusahaan akan sulit untuk dilaksanakan. Sehingga dikhawatirkan harta perusahaan dan harta pribadi akan berbaur.

Mengingat syarat pendirian perseroan dalam UUPT yang mana minimal harus didirikan oleh 2 (dua) orang saja dapat mengalami kesulitan untuk menunjuk Komisaris atau Direksi. Hal tersebut tentu akan menjadi lebih sulit lagi bagi perseroan perorangan UMK yang mana pendiri dan pemegang sahamnya hanya satu orang saja.

Syarat pendirian perseroan dalam UUPT tersebut menjadi celah bagi pelaku usaha yang berada di lapangan untuk tidak tertib dalam memenuhi persyaratan ketiga organ perseroan termasuk dalam menjalankan kewenangannya. Contohnya adalah jabatan komisaris atau direksi sangat mungkin untuk ditempati oleh pihak atau orang yang sama, sehingga hal tersebut dapat menjadi alternatif solusi bagi Perseroan Terbatas yang hanya terdiri dari dua orang pendiri. Padahal masing-masing komponen dalam organ perseroan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Kondisi tersebut juga didukung dengan tidak adanya aturan mengenai larangan peran jabatan ganda di perseroan (Syafrida et al., 2019).

Meskipun dalam pelaksanaannya nanti perseroan perorangan UMK yang mana pendiri atau pemegang saham yang hanya terdiri dari satu orang memilih direksi atau komisaris dari kalangan profesional, tetap saja tidak akan merubah fakta bahwa kebijakan direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Apabila pemegang sahamnya hanya terdiri dari satu orang saja, dikhawatirkan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh RUPS akan menjadi subjektif. Jika hal ini terjadi, maka sudah tentu akan menimbulkan terbukanya peluang untuk terjadi benturan kepentingan.

Suatu perseroan yang dijalankan oleh organ yang merangkap jabatan akan berimbass kepada fungsi pengawasan dan evaluasi aktifitas manajerial dari masing-masing organ tidak dapat terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut akan menyulitkan untuk memastikan bahwa prinsip

pertanggung jawaban terbatas di perseroan telah ditegakkan. Masing-masing organ perseroan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi serta menilai kesalahan yang dilakukan oleh organ perseroan yang lainnya. Contohnya dalam menilai kesalahan atau penyelewengan yang dilakukan oleh komisaris atau direksi maka perlu mendengar pertimbangan dari RUPS.

Ketika kewenangan ketiga organ perseroan dirangkap oleh satu orang maka akan sulit untuk mendapatkan keterangan yang objektif dalam melakukan penilaian dan evaluasi kinerja dari masing-masing organ perseroan. Memang terdapat peluang untuk menunjuk pihak ketiga menempati posisi sebagai Direksi dan Komisaris. Namun dalam praktiknya hal tersebut sangat jarang dilakukan. Syafrida menyebutkan dalam tulisannya bahwa seorang pendiri seringkali meminjam nama orang lain untuk menempati posisi sebagai pendiri dan hanya mengambil saham 1 % (satu persen) sebagai pemenuhan syarat mendirikan Perseroan Terbatas. Hal tersebut memberikan peluang bagi pendiri untuk menentukan komisaris dan direksi sekehendak hati (Syafrida et al., 2019).

Selain itu terdapat juga kemungkinan lain yang mana pendiri atau pemegang saham dan organ-organ perseroan lainnya dapat memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya sendiri. Apabila hal ini terjadi maka akan menjadi peluang terjadinya benturan kepentingan. Benturan kepentingan disini tidak hanya mencakup kekayaan perseroan saja. Menggunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi pun merupakan suatu pelanggaran (Jaya, 2021).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat) diterbitkan dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikarenakan pemegang saham sebagai pemilik manfaat sulit ditembus keberadaannya. Pasal 4 Perpres Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Manfaat menyebutkan bahwa Pemilik manfaat dalam perseroan diartikan sebagai pihak yang memiliki saham dan hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen). Selain itu berhak atas keuntungan dan memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan dan memberhentikan direksi dan komisaris (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, n.d.). Apabila disimpulkan pemilik manfaat yang dimaksud dalam peraturan tersebut, dalam istilah hukum perusahaan dapat diartikan sebagai RUPS.

Ariani dalam tulisannya menyebutkan bahwa pihak dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak tidak dapat menggali informasi yang terdalam mengenai pemegang saham. Informasi terdalam mengenai pemegang saham dapat digali ketika timbul masalah pada transaksi yang melibatkan pengendali perusahaan tersebut. Terbukti dari banyaknya kasus di mana dalam akta perusahaan, misalnya mengenai kepemilikan saham, ditemukan nama orang lain (Varida Ariani, 2020).

Sejatinya setiap perusahaan harus transparan, sehingga diharapkan objektivitas dalam menentukan keputusan pada saat menjalankan kegiatan usahanya dapat tercapai. Selain daripada itu, hal ini juga dapat memberikan kemudahan dalam akses informasi kepada pemangku kepentingan. Dengan begitu pengelolaan perseroan perorangan UMK akan dapat dipertanggung jawabkan secara wajar serta dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan.

B. Potensi Pelanggaran Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perseroan Perorangan UMK.

Belakangan ini UMK dapat didirikan menjadi perseroan perorangan yang mana pendiri dan pemegang sahamnya dapat terdiri dari satu orang saja. Meskipun demikian perseroan perorangan UMK ini diwajibkan untuk memiliki beberapa organ perseroan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam

pasal 7 ayat (2) huruf g PP Modal Dasar Perseroan, salah satu syarat untuk mengajukan pernyataan pendirian perseroan adalah menyertakan informasi terkait identitas pendiri, pemegang saham, dan direksi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, n.d.).

Pada dasarnya pengelolaan perseroan terbatas dilakukan oleh organ-organ perseroan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing dari organ perseroan tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah disebutkan di dalam UU Cipta Kerja. Pasal 109 angka 1 Pasal 1 ayat 4 - 6 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris, Direksi memiliki tanggung jawab atas perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, dan Komisaris memiliki tugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, n.d.).

Untuk memenuhi tugas dan fungsi organ perseroan tersebut, suatu perseroan diharuskan untuk menerapkan konsep GCG. Konsep GCG dapat menjadi sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ-organ perusahaan. Tujuan penerapan konsep GCG adalah melahirkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga setiap organ perusahaan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang telah ditetapkan (Destria, 2021).

Implementasi konsep GCG dapat menjamin kesinambungan perusahaan jangka panjang. Hal ini karena GCG bertujuan agar mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab dapat berjalan harmonis baik secara internal maupun eksternal. Kondisi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan yang akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan pihak yang berkepentingan. Selain itu konsep GCG dapat meminimalisir dampak negatif dari aktivitas perusahaan (Bertens, 2000; Sumiyati, 2013).

Salah satu prinsip yang terdapat dalam GCG adalah prinsip Akuntabilitas. Prinsip Akuntabilitas ini merupakan suatu sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioners, board of directors, shareholders*, dan *auditor* (pertanggungjawaban wewenang, *traceable, reasonable*). Prinsip ini menggambarkan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perseroan dengan jelas yang berimbang pada efektifitas pelaksanaan pengelolaan perseroan. Prinsip ini bertujuan untuk mengelola perusahaan dengan benar, terstruktur dan sesuai kepentingan perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya (Heni Widyarti & Kurniawan, 2021).

Meskipun keberadaan prinsip akuntabilitas ini tidak dinyatakan dalam regulasi yang baku, pada dasarnya setiap perusahaan harus dapat memfasilitasi pelaksanaan dan pengembangan fungsi dan kemandirian organ perusahaan. Sehingga perusahaan akan selalu berlandaskan kepada nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap pengambilan keputusannya (Hakim Simarmata, 2021).

Melihat dari ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, organ-organ perseroan badan hukum usaha mikro dan kecil hampir sama persis dengan organ-organ perseroan terbatas. Hanya saja yang membedakan pemegang saham perseroan badan hukum usaha mikro dan kecil dapat terdiri dari satu orang saja. Kemudian perbedaan selanjutnya, perseroan badan hukum usaha mikro dan kecil tidak diwajibkan untuk memiliki dewan komisaris.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam perseroan perorangan UMK merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah akibat pembagian tugas (*division of authority*) antar organ perusahaan. Selain itu prinsip ini dapat meminimalisir dampak *agency problem* yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan. Karena sejatinya setiap perseroan harus dapat mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan pertanggung jawaban dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Selain itu, seyogyanya setiap perseroan

dapat menjaga keseimbangan kepentingan pemegang saham dengan pemangku kepentingan lainnya (Maheswari et al., 2020).

Dengan keadaan pemegang sahamnya hanya satu orang saja, tentu akan memberikan peluang kepada pemegang saham untuk melakukan rangkap jabatan menjadi direksi pada saat yang bersamaan. Dengan tidak diwajibkannya perseroan perorangan UMK untuk memiliki komisaris, maka sudah tentu akan menyebabkan tidak dapat dilakukannya pengawasan kepada direksi. Hal ini dikhawatirkan akan berimbas kepada pengelolaan perseroan yang baik tidak dapat tercapai. Khususnya terhadap pengelolaan mengenai kejelasan tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab setiap organ-organ perseroan perorangan UMK.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengelolaan perseroan perorangan UMK berdasarkan UU Cipta Kerja memiliki kemungkinan untuk terjadinya benturan kepentingan. Karena dengan didirikan dan kepemilikan sahamnya hanya dipegang oleh satu orang saja maka akan sulit untuk menentukan batasan tanggung jawabnya. Mengingat prinsip yang digunakan oleh Perseroan di Indonesia adalah prinsip tanggung jawab terbatas. Prinsip tanggung jawab terbatas ini dirasa tidak sesuai apabila diterapkan pada perseroan perorangan UMK. Perseroan perorangan UMK justru dirasa akan menciptakan peluang yang memungkinkan tidak tercapainya pengelolaan harta perusahaan dan harta pribadi yang seharusnya terpisah. Maka dari itu prinsip tanggung jawab tidak terbatas dirasa lebih cocok untuk diimplementasikan pada perseroan perorangan UMK. Saham yang hanya dimiliki satu orang saja akan memberikan pengaruh kepada objektivitas RUPS dalam menentukan keputusan pada saat menjalankan kegiatan usahanya. Rangkap jabatan pun tentu akan berpeluang untuk terjadi. Jika suatu perseroan dijalankan oleh organ yang merangkap jabatan maka akan memungkinkan tidak adanya pengawasan yang akan menyulitkan dalam menentukan tolak ukur kesalahan organ-organ perseroan. Yang mana pada akhirnya hal ini akan menjadi peluang untuk terjadinya benturan kepentingan.

Adapun Pengelolaan perusahaan yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas pada perseroan perorangan UMK dirasa akan sulit untuk dilaksanakan. Karena perseroan perorangan UMK dapat mendirikan perseroan dan kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh satu orang saja, serta tidak diperlukannya dewan Komisaris. Dengan keadaan pemegang sahamnya hanya satu orang saja, tentu akan memberikan peluang kepada pemegang saham untuk menjabat sebagai direksi pada saat yang bersamaan. Dengan tidak adanya komisaris, sudah tentu akan menyebabkan tidak dapat dilakukannya pengawasan kepada direksi. Padahal setiap perseroan diwajibkan untuk senantiasa mengelola perseroan secara efektif dengan cara menentukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta

pertanggung jawaban organ perseroan sebagaimana yang tertuang dalam prinsip akuntabilitas GCG.

B. Saran

Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan UU Cipta Kerja atau membuat peraturan baru yang ditujukan secara khusus untuk mengatur perseroan perorangan UMK. Diharapkan di masa mendatang peraturan-peraturan yang terkait dengan pendirian, kepemilikan saham, serta pengelolaan perseroan perorangan UMK dapat lebih relevan. Mengingat prinsip tanggung jawab pemegang saham Perseroan di Indonesia menggunakan prinsip tanggung jawab terbatas. Selain itu terkait mengenai organ-organ perseroan perorangan UMK diharapkan dapat diselaraskan dengan perseroan terbatas. Sehingga dapat mendukung dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan, serta pengelolaan perusahaan yang baik terkait kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawab organ perseroan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis* (Cetakan Pertama). Kanisius.
- Destria, D. (2021). Tindakan Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2), 147–155. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1946>
- Erman, R. (2011). *Butir-Butir Hukum Ekonomi* (Cet. 1). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Frans Satriyo Wicaksono, S. H., & Sugiarto, A. (2009). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direktur & Komisaris PT* (Cetakan Pertama). VisiMedia.
- Fuady, Munir. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Cet. 1.). Citra Aditya Bakti.
- Hakim Simarmata, M. A. (2021). Aspek Hukum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Perseroan Terbatas (Studi Pada Pt. Asiantfast Marine Industries). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 21(1), 53–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v21i1.4404>
- Heni Widyarti, M. T., & Kurniawan, L. (2021). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Program Corporate Social Responsibility Pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Jasa Marga Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 2 Semarang. *Praxis: Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat Dan Jejaring*, 3(2), 133–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.24167/praxis.v3i2.3166>
- Januarita, R. (2021). The Newly Sole Proprietorship as Limited Liability Company in Recent Indonesian Company Law. *MIMBAR*, 37(1), 00–00. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.7771>
- Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, 21(2), 115–123. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Komite Nasional Kebijakan Governance, Ed.; pp. 1–30).

- Maheswari, A. G., Murwadji, T., & Suwandono, A. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) Dan Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (GCG) Terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (Sjtp). *Hermeneutika*, 4(1), 28–36. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cet. 13). Kencana.
- Nadapdap, B. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas: (berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)* (Cet. 1). Jala Permata Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1994). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.: Vol. Vol. 7* (Cet. 4). Djambatan.
- Sumiyati, Y. (2013). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(3), 460–481. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art7>
- Syafrida, S., E. Latumetan, P., & Suryandono, W. (2019). Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Yang Diangkat Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup (Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS). *Indonesian Notary*, 1(001), 1–27.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Varida Ariani, N. (2020). Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 71–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>
- Wasyafi Hardiyono, Y., Krestian Heriawanto, B., & Kusuma Ayu, I. (2021). Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(8), 1086–1101.